



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah
2. Tempat lahir : Afd V Bukit Maraja
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 4 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Bukit Maraja Nagori Bukit Maraja Kec Gunung Maligas Kab Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Perkebunan PT Eastern Sumatera Indonesia

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023:

Terdakwa Irwansyah ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 278/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg, Dikembalikan kepada pihak PT. Eastern Sumatera Indonesia
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin : KEV2E1115548, dengan nomor Rangka : MH1KEV217YK116111

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada sewaktu – waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit Divisi IV Blok E03 OP2022 perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia di Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun atau setidaknya

Halaman 2 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 terdakwa datang ke gudang pupuk di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia untuk menscen sidik jari sebagai bukti bahwa terdakwa masuk kerja di perkebunan tersebut selanjutnya terdakwa memuat pupuk yang berada didalam goni yang telah diikat tersebut untuk dinaikkan ke dalam bak mobil Dumtruck untuk dibawa ke areal perkebunan kelapa sawit yang akan dipupuk. setelah mobil Dumruck sampai ke areal pohon kelapa sawit yang akan dipupuk, mandor pupuk akan memerintahkan anggota kernet mobil untuk menjatuhkan satu karung goni yang berisi pupuk tersebut di setiap pasar pikul selanjutnya setelah mobil Dumtruck selesai mengecer pupuk yang dibawa tersebut selanjutnya terdakwa dan teman teman tim transport pengecer pupuk mulai bekerja yang mana pada saat itu terdakwa sebagai tim transport pengecer sudah dibagi ancah untuk mengecer pupuk masing masing di areal perkebunan kelapa sawit tersebut;

Bahwa setelah terdakwa sudah mendapat dua pasar pikul yang telah terdakwa ecer pupuk tersebut barulah masuk tim penabur pupuk yang telah terdakwa ecer tersebut yang mana tim penaburlah yang akan menaburkan pupuk tersebut ke pohon kelapa sawit tersebut, begitulah seterusnya sampai pekerjaan pemupukan tersebut selesai dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut. bahwa pada waktu terdakwa mengecer pupuk di areal perkebunan kelapa sawit tersebut yang mana pada saat itu dalam satu karung berisi seratus peking / plastik pupuk, yang mana dalam satu pasar pikul berjumlah pohon kelapa sawit sebanyak 45(empat puluh lima) pohon selanjutnya dalam satu karung pupuk tersebut dapat digunakan untuk dua pasar pikul lalu pada saat itu dari setiap karung akan bersisa 10(sepuluh) plastik/ peking pupuk, selanjutnya pada saat terdakwa mengecer pupuk di areal perkebunan tersebut yang mana pada saat itu terdakwa berhasil mengumpulkan dua ratus plastik / pupuk yang terdakwa masuk ke dalam dua karung pupuk **selanjutnya terdakwa mengambil dengan cara**

Halaman 3 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan dua karung pupuk tersebut di rerumputan yang tidak jauh dari pasar di perkebunan tersebut dan kemudian kembali kerumah setelah selesai bekerja. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke lokasi tempat terdakwa menyembunyikan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg dan kemudian menyusun dua sak pupuk merek TSP tersebut di atas sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan menutupi goni tersebut dengan rumput yang sudah terdakwa aret sebelumnya dengan tujuan agar tidak terlihat oleh pihak satpam perkebunan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya mengakibatkan pihak PT. Eastern Sumatera Indonesia mengalami **kerugian materi yang ditaksir sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).**

Bahwa terdakwa adalah karyawan perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia yang bekerja di unit manuring atau karyawan yang bertugas sebagai pemupuk pohon kelapa sawit di Divisi IV perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia dengan besaran gaji pokok sebesar **Rp.3.906.050,-, (tiga juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah);**

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bambang Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di areal perkebunan kelapa sawit Divisi IV Blok E03 OP2022 perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia di Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun dan barang yang telah digelapkan yaitu 2 (dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;
 - Bahwa Saksi di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia yaitu sebagai FC di PT. AWS yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia yang bertanggung jawab menjaga produksi buah kelapa sawit dan aset perkebunan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut;

Halaman 4 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib yang mana pada saat itu saksi a.n. MUSDAR MUNTHE bersama dengan saksi a.n. SURYAMAN melakukan patroli dan kontrol di areal perkebunan kelapa sawit Divisi IV Blok E003 perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia dengan menggunakan sepeda motor masing masing, yang mana pada saat itu di areal perkebunan kelapa sawit tersebut sedang melakukan pemupukan pohon kelapa sawit dengan menaburkan pupuk merek TSP tersebut, selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut di areal perkebunan kelapa sawit tersebut selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN melakukan patroli dengan berjalan kaki yang mana pada saat itu saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN ada melihat seorang laki laki sedang membawa dua goni yang berisi rumput dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai laki laki tersebut yang melewati jalan blok perkebunan kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada saat itu saksi mencurigai bahwa barang yang ada didalam dua goni yang dibawa oleh laki-laki tersebut adalah pupuk merek TSP milik perkebunan, selanjutnya saksi saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang dicurigai tersebut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN berhasil memberhentikan laki-laki tersebut di jalan blok perkebunan tersebut yang mana pada saat itu setelah saksi saksi melihat wajah laki-laki tersebut barulah saksi saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama IRWANSYAH yang merupakan karyawan perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia selanjutnya pada saat itu saksi a.n. MUSDAR MUNTHE berkata kepada IRWANSYAH "IJIN PEMERIKSAAN RUMPUT YANG DIBAWA' lalu IRWANSYAH berkata "MAAF PAK ITU PUPUK YANG TERDAKWA BAWA" mendengar hal tersebut saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN langsung mengamankan pelaku dan barang bukti tersebut selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE menelpon Terdakwa a.n. BAMBANG GUNAWAN selaku FC PT. AWS dan satpam yang lain untuk datang ke lokasi tersebut untuk membantu mereka membawa pelaku dan barang bukti selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN membawa pelaku berikut barang bukti berupa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg, dan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin:KEV2E1115548, dengan nomor Rangka: MH1KEV217YK116111

Halaman 5 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kantor satpam PT. AWS di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia, selanjutnya setelah diinterogasi di kantor yang mana pada saat itu pelaku yang bernama IRWANSYAH mengakui perbuatannya, yang mana 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg adalah milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;

- Bahwa Terdakwa dipekerjakan sebagai karyawan di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia sejak bulan 10 Oktober 2012 yang tugas atau pekerjaan memupuk pohon kelapa sawit yang sudah memenuhi kriteria pemupukan dari perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia selanjutnya pupuk TSP tersebut akan disebar di bawah pohon kelapa sawit tersebut dan Terdakwa digaji oleh perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia setiap bulan sebesar Rp.3.906.050,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) dan IRWANSYAH tidak ada mendapat uang premi setiap bulan dari perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut;
- Bahwa adapun SOP (Standard Operasional Prosedur) di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia yang harus dilakukan IRWANSYAH dalam bekerja sebagai karyawan pemupukan di perkebunan tersebut adalah sekitar pukul 06.30 Wib semua karyawan pemupukan atau unit manuring melaksanakan apel pagi di Gudang pupuk Divisi I selanjutnya semua karyawan pekerja pemupukan di absen dan di briefing atas mekanisme kerja, lokasi kerja, dan jenis pupuk yang akan di aplikasikan atau ditaburkan di bawah pohon kelapa sawit tersebut selanjutnya petugas langsung akan melangsir pupuk dari pinggir jalan ke piringan tanaman yang akan di ikuti oleh petugas tabur untuk menabur pupuk yang sudah dilangsir tersebut di bawah pohon kelapa sawit tersebut, selanjutnya diakhir pekerjaan semua karyawan atau pekerja dan mandor pupuk akan menghitung kembali jumlah karung sak pupuk yang sudah di aplikasikan atau ditaburkan yang mana harus sesuai dengan jumlah sak pupuk yang diambil di Gudang pupuk perkebunan tersebut, selanjutnya karung bekas pupuk akan dikembalikan ke Gudang pupuk setelah selesai diaplikasikan pupuk diareal perkebunan tersebut;
- Bahwa Akibat terjadinya tindak pidana penggelapan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut yang diduga dilakukan oleh IRWANSYAH tersebut yang mana pihak perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia mengalami kerugian materi yang ditaksir sekitar Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- 2. Musdar Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di areal perkebunan kelapa sawit Divisi IV Blok E03 OP2022 perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia di Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun dan barang yang telah digelapkan yaitu 2 (dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;
 - Bahwa Saksi di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia yaitu sebagai FC di PT. AWS yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia yang bertanggung jawab menjaga produksi buah kelapa sawit dan aset perkebunan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut;
 - Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib yang mana pada saat itu saksi a.n. MUSDAR MUNTHE bersama dengan saksi a.n. SURYAMAN melakukan patroli dan kontrol di areal perkebunan kelapa sawit Divisi IV Blok E003 perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia dengan menggunakan sepeda motor masing masing, yang mana pada saat itu di areal perkebunan kelapa sawit tersebut sedang melakukan pemupukan pohon kelapa sawit dengan menaburkan pupuk merek TSP tersebut, selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut di areal perkebunan kelapa sawit tersebut selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN melakukan patroli dengan berjalan kaki yang mana pada saat itu saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN ada melihat seorang laki laki sedang membawa dua goni yang berisi rumput dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai laki laki tersebut yang melewati jalan blok perkebunan kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada saat itu saksi mencurigai bahwa barang yang ada didalam dua goni yang dibawa oleh laki-laki tersebut adalah pupuk merek TSP milik perkebunan, selanjutnya saksi saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang dicurigai tersebut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN berhasil memberhentikan laki-laki tersebut di jalan blok perkebunan tersebut yang mana pada saat itu setelah saksi saksi melihat wajah laki-laki tersebut

Halaman 7 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah saksi saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama IRWANSYAH yang merupakan karyawan perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia selanjutnya pada saat itu saksi a.n. MUSDAR MUNTHE berkata kepada IRWANSYAH "IJIN PEMERIKSAAN RUMPUT YANG DIBAWA" lalu IRWANSYAH berkata "MAAF PAK ITU PUPUK YANG TERDAKWA BAWA" mendengar hal tersebut saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN langsung mengamankan pelaku dan barang bukti tersebut selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE menelpon Terdakwa a.n. BAMBANG GUNAWAN selaku FC PT. AWS dan satpam yang lain untuk datang ke lokasi tersebut untuk membantu mereka membawa pelaku dan barang bukti selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN membawa pelaku berikut barang bukti berupa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg, dan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin:KEV2E1115548, dengan nomor Rangka: MH1KEV217YK116111 tersebut ke kantor satpam PT. AWS di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia, selanjutnya setelah diinterogasi di kantor yang mana pada saat itu pelaku yang bernama IRWANSYAH mengakui perbuatannya, yang mana 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg adalah milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;

- Bahwa Terdakwa dipekerjakan sebagai karyawan di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia sejak bulan 10 Oktober 2012 yang tugas atau pekerjaan memupuk pohon kelapa sawit yang sudah memenuhi kriteria pemupukan dari perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia selanjutnya pupuk TSP tersebut akan disebarkan dibawah pohon kelapa sawit tersebut dan Terdakwa digaji oleh perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia setiap bulan sebesar Rp.3.906.050,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) dan IRWANSYAH tidak ada mendapat uang premi setiap bulan dari perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut;
- Bahwa adapun SOP (Standard Operasional Prosedur) di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia yang harus dilakukan IRWANSYAH dalam bekerja sebagai karyawan pemupukan di perkebunan tersebut adalah sekitar pukul 06.30 Wib semua karyawan pemupukan atau unit manuring melaksanakan apel pagi di Gudang pupuk Divisi I selanjutnya semua karyawan pekerja pemupukan di absen dan di briefing atas mekanisme kerja, lokasi kerja, dan jenis pupuk yang akan di aplikasikan atau ditaburkan di bawah pohon kelapa sawit tersebut selanjutnya petugas langsir akan

Halaman 8 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir pupuk dari pinggir jalan ke piringan tanaman yang akan di ikuti oleh petugas tabur untuk menabur pupuk yang sudah dilangsir tersebut di bawah pohon kelapa sawit tersebut, selanjutnya diakhir pekerjaan semua karyawan atau pekerja dan mandor pupuk akan menghitung kembali jumlah karung sak pupuk yang sudah di aplikasikan atau ditaburkan yang mana harus sesuai dengan jumlah sak pupuk yang diambil di Gudang pupuk perkebunan tersebut, selanjutnya karung bekas pupuk akan dikembalikan ke Gudang pupuk setelah selesai diaplikasikan pupuk diareal perkebunan tersebut;

- Bahwa Akibat terjadinya tindak pidana penggelapan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut yang diduga dilakukan oleh IRWANSYAH tersebut yang mana pihak perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia mengalami kerugian materi yang ditaksir sekitar Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Suryaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di areal perkebunan kelapa sawit Divisi IV Blok E03 OP2022 perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia di Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun dan barang yang telah digelapkan yaitu 2 (dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;
 - Bahwa Saksi di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia yaitu sebagai FC di PT. AWS yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia yang bertanggung jawab menjaga produksi buah kelapa sawit dan aset perkebunan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut;
 - Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib yang mana pada saat itu saksi a.n. MUSDAR MUNTHE bersama dengan saksi a.n. SURYAMAN melakukan patroli dan kontrol di areal perkebunan kelapa sawit Divisi IV Blok E003 perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia dengan menggunakan sepeda motor masing masing, yang mana pada saat itu di areal perkebunan kelapa sawit tersebut sedang melakukan pemupukan pohon kelapa sawit dengan menaburkan pupuk merek TSP tersebut, selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN memarkirkan sepeda motor yang mereka kendarai

Halaman 9 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di areal perkebunan kelapa sawit tersebut selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN melakukan patroli dengan berjalan kaki yang mana pada saat itu saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN ada melihat seorang laki laki sedang membawa dua goni yang berisi rumput dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai laki laki tersebut yang melewati jalan blok perkebunan kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada saat itu saksi mencurigai bahwa barang yang ada didalam dua goni yang dibawa oleh laki-laki tersebut adalah pupuk merek TSP milik perkebunan, selanjutnya saksi saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang dicurigai tersebut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN berhasil memberhentikan laki-laki tersebut di jalan blok perkebunan tersebut yang mana pada saat itu setelah saksi saksi melihat wajah laki-laki tersebut barulah saksi saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama IRWANSYAH yang merupakan karyawan perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia selanjutnya pada saat itu saksi a.n. MUSDAR MUNTHE berkata kepada IRWANSYAH "IJIN PEMERIKSAAN RUMPUT YANG DIBAWA" lalu IRWANSYAH berkata "MAAF PAK ITU PUPUK YANG TERDAKWA BAWA" mendengar hal tersebut saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN langsung mengamankan pelaku dan barang bukti tersebut selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE menelpon Terdakwa a.n. BAMBANG GUNAWAN selaku FC PT. AWS dan satpam yang lain untuk datang ke lokasi tersebut untuk membantu mereka membawa pelaku dan barang bukti selanjutnya saksi a.n. MUSDAR MUNTHE dan saksi a.n. SURYAMAN membawa pelaku berikut barang bukti berupa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg, dan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin:KEV2E1115548, dengan nomor Rangka: MH1KEV217YK116111 tersebut ke kantor satpam PT. AWS di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia, selanjutnya setelah diinterogasi di kantor yang mana pada saat itu pelaku yang bernama IRWANSYAH mengakui perbuatannya, yang mana 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg adalah milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;

- Bahwa Terdakwa dipekerjakan sebagai karyawan di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia sejak bulan 10 Oktober 2012 yang tugas atau pekerjaan memupuk pohon kelapa sawit yang sudah memenuhi kriteria pemupukan dari perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia selanjutnya pupuk

Halaman 10 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSP tersebut akan disebarakan dibawah pohon kelapa sawit tersebut dan Terdakwa digaji oleh perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia setiap bulan sebesar Rp.3.906.050,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) dan IRWANSYAH tidak ada mendapat uang premi setiap bulan dari perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut;

- Bahwa adapun SOP (Standard Operasional Prosedur) di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia yang harus dilakukan IRWANSYAH dalam bekerja sebagai karyawan pemupukan di perkebunan tersebut adalah sekitar pukul 06.30 Wib semua karyawan pemupukan atau unit manuring melaksanakan apel pagi di Gudang pupuk Divisi I selanjutnya semua karyawan pekerja pemupukan di absen dan di briefing atas mekanisme kerja, lokasi kerja, dan jenis pupuk yang akan di aplikasikan atau ditaburkan di bawah pohon kelapa sawit tersebut selanjutnya petugas langsir akan melangsir pupuk dari pinggir jalan ke piringan tanaman yang akan di ikuti oleh petugas tabur untuk menabur pupuk yang sudah dilangsir tersebut di bawah pohon kelapa sawit tersebut, selanjutnya diakhir pekerjaan semua karyawan atau pekerja dan mandor pupuk akan menghitung kembali jumlah karung sak pupuk yang sudah di aplikasikan atau ditaburkan yang mana harus sesuai dengan jumlah sak pupuk yang diambil di Gudang pupuk perkebunan tersebut, selanjutnya karung bekas pupuk akan dikembalikan ke Gudang pupuk setelah selesai diaplikasikan pupuk diareal perkebunan tersebut;
- Bahwa Akibat terjadinya tindak pidana penggelapan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut yang diduga dilakukan oleh IRWANSYAH tersebut yang mana pihak perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia mengalami kerugian materi yang ditaksir sekitar Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan dalam jabatan barang berupa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100 (seratus) Kg milik Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Terdakwa datang kegudang pupuk di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia selanjutnya Terdakwa menscen sidik jari sebagai bukti bahwa Terdakwa masuk kerja di perkebunan tersebut

Halaman 11 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan teman yang lain akan melaksanakan apel pagi di lokasi Gudang pupuk tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman melakukan sarapan bersama di lokasi Gudang tersebut selanjutnya mobil Dumtruck milik perkebunan datang ke lokasi Gudang pupuk tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman akan memuat pupuk yang berada didalam goni yang telah diikat tersebut untuk dinaikkan ke dalam bak mobil Dumtruck tersebut selanjutnya mobil Dumtruck akan membawa pupuk tersebut ke areal perkebunan kelapa sawit yang akan dipupuk tersebut selanjutnya setelah mobil Dumtruck sampai ke areal pohon kelapa sawit yang akan dipupuk tersebut selanjutnya mandor pupuk akan memerintahkan anggota kernek mobil untuk menjatuhkan satu karung goni yang berisi pupuk tersebut di setiap pasar pikul selanjutnya setelah mobil Dumtruck selesai mengecer pupuk yang dibawa tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman tim transport pengecer pupuk mulai bekerja yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai tim transport pengecer sudah dibagi ancak untuk mengecer pupuk masing masing di areal perkebunan kelapa sawit tersebut selanjutnya setelah Terdakwa sudah mendapat dua pasar pikul yang telah Terdakwa ecer pupuk tersebut barulah masuk tim penabur pupuk yang telah Terdakwa ecer tersebut yang mana tim penabur lah yang akan menaburkan pupuk tersebut ke pohon kelapa sawit tersebut, begitulah seterusnya sampai pekerjaan pemupukan tersebut selesai dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada waktu Terdakwa mengecer pupuk di areal perkebunan kelapa sawit tersebut yang mana pada saat itu dalam satu karung berisi seratus peking / plastik pupuk, yang mana dalam satu pasar pikul berjumlah pohon kelapa sawit sebanyak 45(empat puluh lima) pohon selanjutnya dalam satu karung pupuk tersebut dapat digunakan untuk dua pasar pikul lalu pada saat itu dari setiap karung akan bersisa 10(sepuluh) plastik/ peking pupuk, selanjutnya pada saat Terdakwa mengecer pupuk di areal perkebunan tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan dua ratus plastik / pupuk yang Terdakwa masuk ke dalam dua karung pupuk selanjutnya Terdakwa menyembunyikan dua karung pupuk tersebut di rerumputan yang tidak jauh dari pasar di perkebunan tersebut. Selanjutnya setelah pekerjaan tim transport pengecer pupuk selesai dilakukan lalu Terdakwa dan teman teman akan kembali lagi ke pasar pikul pertama kerja untuk mengutip plastik / peking pupuk yang sudah ditaburkan tersebut selanjutnya plastik tersebut Terdakwa masukan ke dalam goni pupuk selanjutnya goni dan plastik peking tersebut akan

Halaman 12 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hantarkan ke Gudang pupuk untuk dapat dipergunakan lagi, begitulah seterusnya sampai pekerjaan pemupukan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan teman teman pulang ke rumah masing masing. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengarit rumput di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya setelah merasa cukup lalu Terdakwa pergi ke lokasi tempat Terdakwa menyembunyikan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut selanjutnya Terdakwa menyusun dua sak pupuk merek TSP tersebut di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut lalu Terdakwa menutupi goni tersebut dengan rumput yang Terdakwa aret tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat oleh pihak satpam perkebunan tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut selanjutnya pada saat itu Terdakwa diikuti oleh satpam perkebunan dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa disetop di palang perkebunan di areal perkebunan kelapa sawit tempat lokasi pemupukan tersebut selanjutnya pada saat itu satpam perkebunan meminta ijin untuk memeriksa rumput dan barang bawaan Terdakwa dengan berkata kepada "IJIN PEMERIKSAAN RUMPUT YANG DIBAWA" lalu Terdakwa IRWANSYAH berkata "MAAF PAK ITU PUPUK YANG TERDAKWA BAWA" mendengar hal tersebut satpam perkebunan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya satpam tersebut menelpon satpam yang lain untuk datang ke lokasi tersebut untuk membantu mereka mengamankan Terdakwa dan barang bukti selanjutnya selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg , dan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin : KEV2E1115548, dengan nomor Rangka : MH1KEV217YK116111 tersebut dibawa ke kantor satpam PT. AWS di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia, selanjutnya setelah diinterogasi di kantor yang mana pada saat itu Terdakwa a.n. IRWANSYAH mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, yang mana 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg adalah milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;

- Bahwa dari setiap satu goni yang Terdakwa langsir dapat bersisa sepuluh peking pelastik pupuk karena setiap pasar pikul di areal perkebunan kelapa sawit tersebut berisi sebanyak 45 pohon kelapa sawit dan ada juga pasar

Halaman 13 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikul yang tidak sampai 45 pohon kelapa sawit karena terdapat paret jepang atau paret resapan air yang lokasi tersebut tidak ditanam pohon kelapa sawit. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa berdasarkan SOP di perkebunan apabila ada pupuk yang tersisa maka tim manuring yang melangsir harus membawa dan mengembalikan pupuk yang sisa tersebut ke gudang pemupukan dan diterima oleh petugas gudang dengan disaksikan mandor pemupukan sesuai lokasi pemupukan tersebut dan dari setiap satu goni yang Terdakwa langsir dapat bersisa sepuluh peking plastik pupuk karena setiap pasar pikul di areal perkebunan kelapa sawit tersebut berisi sebanyak 45 pohon kelapa sawit dan ada juga pasar pikul yang tidak sampai 45 pohon kelapa sawit karena terdapat paret jepang atau paret resapan air yang lokasi tersebut tidak ditanam pohon kelapa sawit. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa berdasarkan SOP di perkebunan apabila ada pupuk yang tersisa maka tim manuring yang melangsir harus membawa dan mengembalikan pupuk yang sisa tersebut ke gudang pemupukan dan diterima oleh petugas gudang dengan disaksikan mandor pemupukan sesuai lokasi pemupukan tersebut;

- Bahwa tugas dan jabatan Terdakwa di Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut ialah sebagai Karyawan unit manuring atau bagian pemupukan manual di Perkebunan Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut yang adapun SOP (Standard Operasional Prosedur) Terdakwa sebagai karyawan unit manuring atau bagian pemupukan manual di perkebunan kelapa sawit Perkebunan PT. Eastem Sumatera Indonesia ialah dalam bekerja sebagai karyawan unit manuring atau bagian pemupukan manual di perkebunan tersebut adalah sekira pukul 06.30 Wib semua karyawan pemupukan atau unit manuring melaksanakan secan sidik jari lalu melaksanakan apel pagi di Gudang pupuk selanjutnya semua karyawan pekerja pemupukan di absen dan di briefing atas mekanisme kerja, lokasi kerja, dan jenis pupuk yang akan di aplikasikan atau ditaburkan di bawah pohon kelapa sawit tersebut selanjutnya petugas langsir akan melangsir pupuk dari pinggir jalan atau pasar pikul menuju ke piringan tanaman pohon kelapa sawit yang akan di ikuti oleh petugas tabur untuk menabur pupuk yang sudah dilangsir tersebut di bawah pohon kelapa sawit tersebut, selanjutnya diakhir pekerjaan semua karyawan atau pekerja dan mandor pupuk akan menghitung kembali jumlah karung sak pupuk yang sudah di aplikasikan atau ditaburkan yang mana harus sesuai dengan jumlah sak pupuk yang diambil di Gudang pupuk perkebunan tersebut, selanjutnya karung bekas pupuk akan dikembalikan ke Gudang pupuk setelah selesai

Halaman 14 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaplikasikan pupuk diareal perkebunan tersebut, dan pupuk yang sisa tersebut akan dikembalikan ke gudang pemupukan oleh tim manuring selanjutnya akan diterima oleh petugas gudang dengan disaksikan mandor pemupukan;

- Bahwa Terdakwa dipekerjakan sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia sejak bulan Oktober 2012 dan diberikan oleh perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia kepada Terdakwa setiap bulan sebesar Rp.3.906.050,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) dan Terdakwa tidak ada mendapat uang premi setiap bulan dari perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;
- Bahwa untuk membawa atau melangsir 2 (dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut, yang mana Terdakwa a.n. IRWANSYAH melakukan dengan cara membawa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut menuju keluar dari areal perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut dan akibat terjadinya tindak pidana penggelapan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut yang Terdakwa lakukan tersebut yang mana pihak perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia mengalami kerugian materi yang ditaksir sekitar Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 2/(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut ialah agar 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik PT. Eastern Sumatera Indonesia dapat Terdakwa miliki selanjutnya pupuk tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat kampung yang ingin membeli pupuk dengan harga murah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin : KEV2E1115548, dengan nomor Rangka : MH1KEV217YK116111

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan dalam jabatan barang berupa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100 (seratus) Kg milik Perkebunan PT. Eastern

Halaman 15 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Indonesia terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Terdakwa datang ke gudang pupuk di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia selanjutnya Terdakwa menscen sidik jari sebagai bukti bahwa Terdakwa masuk kerja di perkebunan tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman yang lain akan melaksanakan apel pagi di lokasi Gudang pupuk tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman melakukan sarapan bersama di lokasi Gudang tersebut selanjutnya mobil Dumtruck milik perkebunan datang ke lokasi Gudang pupuk tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman akan memuat pupuk yang berada didalam goni yang telah diikat tersebut untuk dinaikkan ke dalam bak mobil Dumtruck tersebut selanjutnya mobil Dumtruck akan membawa pupuk tersebut ke areal perkebunan kelapa sawit yang akan dipupuk tersebut selanjutnya setelah mobil Dumtruck sampai ke areal pohon kelapa sawit yang akan dipupuk tersebut selanjutnya mandor pupuk akan memerintahkan anggota kernek mobil untuk menjatuhkan satu karung goni yang berisi pupuk tersebut di setiap pasar pikul selanjutnya setelah mobil Dumtruck selesai mengecer pupuk yang dibawa tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman tim transport pengecer pupuk mulai bekerja yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai tim transport pengecer sudah dibagi ancak untuk mengecer pupuk masing masing di areal perkebunan kelapa sawit tersebut selanjutnya setelah Terdakwa sudah mendapat dua pasar pikul yang telah Terdakwa ecer pupuk tersebut barulah masuk tim penabur pupuk yang telah Terdakwa ecer tersebut yang mana tim penaburlah yang akan menaburkan pupuk tersebut ke pohon kelapa sawit tersebut, begitulah seterusnya sampai pekerjaan pemupukan tersebut selesai dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada waktu Terdakwa mengecer pupuk di areal perkebunan kelapa sawit tersebut yang mana pada saat itu dalam satu karung berisi seratus peking / plastik pupuk, yang mana dalam satu pasar pikul berjumlah pohon kelapa sawit sebanyak 45(empat puluh lima) pohon selanjutnya dalam satu karung pupuk tersebut dapat digunakan untuk dua pasar pikul lalu pada saat itu dari setiap karung akan bersisa 10(sepuluh) plastik/ peking pupuk, selanjutnya pada saat Terdakwa mengecer pupuk di areal perkebunan tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan dua ratus plastik / pupuk yang Terdakwa masuk ke dalam dua karung pupuk selanjutnya Terdakwa menyembunyikan dua karung pupuk tersebut di rerumputan yang tidak jauh dari pasar di perkebunan tersebut. Selanjutnya setelah pekerjaan tim transport pengecer

Halaman 16 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk selesai dilakukan lalu Terdakwa dan teman teman akan kembali lagi ke pasar pikul pertama kerja untuk mengutip pelatik / peking pupuk yang sudah ditaburkan tersebut selanjutnya pelastik tersebut Terdakwa masukan ke dalam goni pupuk selanjutnya goni dan pelastik peking tersebut akan Terdakwa hantarkan ke Gudang pupuk untuk dapat dipergunakan lagi, begitulah seterusnya sampai pekerjaan pemupukan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan teman teman pulang ke rumah masing masing. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengarit rumput di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya setelah merasa cukup lalu Terdakwa pergi ke lokasi tempat Terdakwa menyembunyikan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut selanjutnya Terdakwa menyusun dua sak pupuk merek TSP tersebut di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut lalu Terdakwa menutupi goni tersebut dengan rumput yang Terdakwa aret tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat oleh pihak satpam perkebunan tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg denngan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut selanjutnya pada saat itu Terdakwa diikuti oleh satpam perkebunan dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa disetop di palang perkebunan di areal perkebunan kelapa sawit tempat lokasi pemupukan tersebut selanjutnya pada saat itu satpam perkebunan meminta ijin untuk memeriksa rumput dan barang bawaan Terdakwa dengan berkata kepada "IJIN PEMERIKSAAN RUMPUT YANG DIBAWA" lalu Terdakwa IRWANSYAH berkata "MAAF PAK ITU PUPUK YANG TERDAKWA BAWA" mendengar hal tersebut satpam perkebunan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya satpam tersebut menelpon satpam yang lain untuk datang ke lokasi tersebut untuk membantu mereka mengamankan Terdakwa dan barang bukti selanjutnya selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg , dan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin : KEV2E1115548, dengan nomor Rangka : MH1KEV217YK116111 tersebut dibawa ke kantor satpam PT. AWS di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia, selanjutnya setelah diintrogasi di kantor yang mana pada saat itu Terdakwa a.n. IRWANSYAH mengakui perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg adalah milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;

- Bahwa dari setiap satu goni yang Terdakwa langsir dapat bersisa sepuluh peking pelastik pupuk karena setiap pasar pikul di areal perkebunan kelapa sawit tersebut berisi sebanyak 45 pohon kelapa sawit dan ada juga pasar pikul yang tidak sampai 45 pohon kelapa sawit karena terdapat paret jepang atau paret resapan air yang lokasi tersebut tidak ditanam pohon kelapa sawit. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa berdasarkan SOP di perkebunan apabila ada pupuk yang tersisa maka tim manuring yang melangsir harus membawa dan mengembalikan pupuk yang sisa tersebut ke gudang pemupukan dan diterima oleh petugas gudang dengan disaksikan mandor pemupukan sesuai lokasi pemupukan tersebut dan dari setiap satu goni yang Terdakwa langsir dapat bersisa sepuluh peking pelastik pupuk karena setiap pasar pikul di areal perkebunan kelapa sawit tersebut berisi sebanyak 45 pohon kelapa sawit dan ada juga pasar pikul yang tidak sampai 45 pohon kelapa sawit karena terdapat paret jepang atau paret resapan air yang lokasi tersebut tidak ditanam pohon kelapa sawit. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa berdasarkan SOP di perkebunan apabila ada pupuk yang tersisa maka tim manuring yang melangsir harus membawa dan mengembalikan pupuk yang sisa tersebut ke gudang pemupukan dan diterima oleh petugas gudang dengan disaksikan mandor pemupukan sesuai lokasi pemupukan tersebut;
- Bahwa tugas dan jabatan Terdakwa di Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut ialah sebagai Karyawan unit manuring atau bagian pemupukan manual di Perkebunan Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut yang adapun SOP (Standard Operasional Prosedur) Terdakwa sebagai karyawan unit manuring atau bagian pemupukan manual di perkebunan kelapa sawit Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia ialah dalam bekerja sebagai karyawan unit manuring atau bagian pemupukan manual di perkebunan tersebut adalah sekira pukul 06.30 Wib semua karyawan pemupukan atau unit manuring melaksanakan secan sidik jari lalu melaksanakan apel pagi di Gudang pupuk selanjutnya semua karyawan pekerja pemupukan di absen dan di briefing atas mekanisme kerja, lokasi kerja, dan jenis pupuk yang akan di aplikasikan atau ditaburkan di bawah pohon kelapa sawit tersebut selanjutnya petugas langsir akan melangsir pupuk dari pinggir jalan atau pasar pikul menuju ke piringan tanaman pohon kelapa sawit yang akan di ikuti oleh petugas tabur untuk menabur pupuk yang sudah dilangsir tersebut di bawah pohon kelapa sawit tersebut,

Halaman 18 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diakhir pekerjaan semua karyawan atau pekerja dan mandor pupuk akan menghitung kembali jumlah karung sak pupuk yang sudah di aplikasikan atau ditaburkan yang mana harus sesuai dengan jumlah sak pupuk yang diambil di Gudang pupuk perkebunan tersebut, selanjutnya karung bekas pupuk akan dikembalikan ke Gudang pupuk setelah selesai diaplikasikan pupuk diareal perkebunan tersebut, dan pupuk yang sisa tersebut akan dikembalikan ke gudang pemupukan oleh tim manuring selanjutnya akan diterima oleh petugas gudang dengan disaksikan mandor pemupukan;

- Bahwa Terdakwa dipekerjakan sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia sejak bulan Oktober 2012 dan diberikan oleh perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia kepada Terdakwa setiap bulan sebesar Rp.3.906.050,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) dan Terdakwa tidak ada mendapat uang premi setiap bulan dari perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;
- Bahwa untuk membawa atau melangsir 2 (dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut, yang mana Terdakwa a.n. IRWANSYAH melakukan dengan cara membawa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut menuju keluar dari areal perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut dan akibat terjadinya tindak pidana penggelapan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut yang Terdakwa lakukan tersebut yang mana pihak perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia mengalami kerugian materi yang ditaksir sekitar Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 2/(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut ialah agar 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik PT. Eastern Sumatera Indonesia dapat Terdakwa miliki selanjutnya pupuk tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat kampung yang ingin membeli pupuk dengan harga murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki atau menguasai dengan melawan Hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irwansyah ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki atau menguasai dengan melawan Hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan penggelapan dalam jabatan barang berupa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100 (seratus) Kg milik Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Terdakwa datang ke gudang pupuk di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia selanjutnya Terdakwa menscen sidik jari sebagai bukti bahwa Terdakwa masuk kerja di perkebunan tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman yang lain akan melaksanakan apel pagi di lokasi Gudang pupuk tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman melakukan sarapan bersama di lokasi Gudang tersebut selanjutnya mobil Dumtruck milik perkebunan datang ke lokasi Gudang pupuk tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman akan memuat pupuk yang berada didalam goni yang telah diikat tersebut untuk dinaikkan ke dalam bak mobil Dumtruck tersebut selanjutnya mobil Dumtruck akan membawa pupuk tersebut ke areal perkebunan kelapa sawit yang akan dipupuk tersebut selanjutnya setelah mobil Dumruck sampai ke areal pohon kelapa sawit yang akan dipupuk tersebut selanjutnya mandor pupuk akan memerintahkan anggota kernet mobil untuk menjatuhkan satu karung goni yang berisi pupuk tersebut di setiap pasar pikul selanjutnya setelah mobil Dumtruck selesai mengecer pupuk yang dibawa tersebut selanjutnya Terdakwa dan teman teman tim transport pengecer pupuk mulai bekerja yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai tim transport pengecer sudah dibagi ancak untuk mengecer pupuk masing masing di areal perkebunan kelapa sawit tersebut selanjutnya setelah Terdakwa sudah mendapat dua pasar pikul yang telah Terdakwa ecer pupuk tersebut barulah

Halaman 21 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk tim penabur pupuk yang telah Terdakwa ecer tersebut yang mana tim penaburlah yang akan menaburkan pupuk tersebut ke pohon kelapa sawit tersebut, begitulah seterusnya sampai pekerjaan pemupukan tersebut selesai dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada waktu Terdakwa mengecer pupuk di areal perkebunan kelapa sawit tersebut yang mana pada saat itu dalam satu karung berisi seratus peking / pelastik pupuk, yang mana dalam satu pasar pikul berjumlah pohon kelapa sawit sebanyak 45(empat puluh lima) pohon selanjutnya dalam satu karung pupuk tersebut dapat digunakan untuk dua pasar pikul lalu pada saat itu dari setiap karung akan bersisa 10(sepuluh) pelastik/ peking pupuk, selanjutnya pada saat Terdakwa mengecer pupuk di areal perkebunan tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan dua ratus pelastik / pupuk yang Terdakwa masuk ke dalam dua karung pupuk selanjutnya Terdakwa menyembunyikan dua karung pupuk tersebut di rerumputan yang tidak jauh dari pasar di perkebunan tersebut. Selanjutnya setelah pekerjaan tim transport pengecer pupuk selesai dilakukan lalu Terdakwa dan teman teman akan kembali lagi ke pasar pikul pertama kerja untuk mengutip pelatik / peking pupuk yang sudah ditaburkan tersebut selanjutnya pelastik tersebut Terdakwa masukan ke dalam goni pupuk selanjutnya goni dan pelastik peking tersebut akan Terdakwa hantarkan ke Gudang pupuk untuk dapat dipergunakan lagi, begitulah seterusnya sampai pekerjaan pemupukan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan teman teman pulang ke rumah masing masing. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengarit rumput di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya setelah merasa cukup lalu Terdakwa pergi ke lokasi tempat Terdakwa menyembunyikan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut selanjutnya Terdakwa menyusun dua sak pupuk merek TSP tersebut di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut lalu Terdakwa menutupi goni tersebut dengan rumput yang Terdakwa aret tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat oleh pihak satpam perkebunan tersebut selanjutnya Terdakwa membawa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg denngan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut selanjutnya pada saat itu Terdakwa diikuti oleh satpam perkebunan dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa disetop di palang perkebunan di areal perkebunan kelapa sawit tempat lokasi pemupukan tersebut selanjutnya pada saat itu satpam perkebunan meminta ijin untuk memeriksa rumput dan barang bawaan

Halaman 22 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berkata kepada "IJIN PEMERIKSAAN RUMPUT YANG DIBAWA' lalu Terdakwa IRWANSYAH berkata "MAAF PAK ITU PUPUK YANG TERDAKWA BAWA" mendengar hal tersebut satpam perkebunan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya satpam tersebut menelpon satpam yang lain untuk datang ke lokasi tersebut untuk membantu mereka mengamankan Terdakwa dan barang bukti selanjutnya selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg , dan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin : KEV2E1115548, dengan nomor Rangka : MH1KEV217YK116111 tersebut dibawa ke kantor satpam PT. AWS di perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia, selanjutnya setelah diintrogasi di kantor yang mana pada saat itu Terdakwa a.n. IRWANSYAH mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, yang mana 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg adalah milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia;

Bahwa dari setiap satu goni yang Terdakwa langsir dapat bersisa sepuluh peking plastik pupuk karena setiap pasar pikul di areal perkebunan kelapa sawit tersebut berisi sebanyak 45 pohon kelapa sawit dan ada juga pasar pikul yang tidak sampai 45 pohon kelapa sawit karena terdapat paret jepang atau paret resapan air yang lokasi tersebut tidak ditanam pohon kelapa sawit. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa berdasarkan SOP di perkebunan apabila ada pupuk yang tersisa maka tim manuring yang melangsir harus membawa dan mengembalikan pupuk yang sisa tersebut ke gudang pemupukan dan diterima oleh petugas gudang dengan disaksikan mandor pemupukan sesuai lokasi pemupukan tersebut dan dari setiap satu goni yang Terdakwa langsir dapat bersisa sepuluh peking plastik pupuk karena setiap pasar pikul di areal perkebunan kelapa sawit tersebut berisi sebanyak 45 pohon kelapa sawit dan ada juga pasar pikul yang tidak sampai 45 pohon kelapa sawit karena terdapat paret jepang atau paret resapan air yang lokasi tersebut tidak ditanam pohon kelapa sawit. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa berdasarkan SOP di perkebunan apabila ada pupuk yang tersisa maka tim manuring yang melangsir harus membawa dan mengembalikan pupuk yang sisa tersebut ke gudang pemupukan dan diterima oleh petugas gudang dengan disaksikan mandor pemupukan sesuai lokasi pemupukan tersebut, dimana tugas dan jabatan Terdakwa di Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut ialah sebagai Karyawan unit manuring atau bagian pemupukan manual di Perkebunan Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut yang

Halaman 23 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun SOP (Standard Operasional Prosedur) Terdakwa sebagai karyawan unit manuring atau bagian pemupukan manual di perkebunan kelapa sawit Perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia ialah dalam bekerja sebagai karyawan unit manuring atau bagian pemupukan manual di perkebunan tersebut adalah sekira pukul 06.30 Wib semua karyawan pemupukan atau unit manuring melaksanakan secan sidik jari lalu melaksanakan apel pagi di Gudang pupuk selanjutnya semua karyawan pekerja pemupukan di absen dan di briefing atas mekanisme kerja, lokasi kerja, dan jenis pupuk yang akan di aplikasikan atau ditaburkan di bawah pohon kelapa sawit tersebut selanjutnya petugas langsung akan melangsir pupuk dari pinggir jalan atau pasar pikul menuju ke piringan tanaman pohon kelapa sawit yang akan di ikuti oleh petugas tabur untuk menabur pupuk yang sudah dilangsir tersebut di bawah pohon kelapa sawit tersebut, selanjutnya diakhir pekerjaan semua karyawan atau pekerja dan mandor pupuk akan menghitung kembali jumlah karung sak pupuk yang sudah di aplikasikan atau ditaburkan yang mana harus sesuai dengan jumlah sak pupuk yang diambil di Gudang pupuk perkebunan tersebut, selanjutnya karung bekas pupuk akan dikembalikan ke Gudang pupuk setelah selesai diaplikasikan pupuk diareal perkebunan tersebut, dan pupuk yang sisa tersebut akan dikembalikan ke gudang pemupukan oleh tim manuring selanjutnya akan diterima oleh petugas gudang dengan disaksikan mandor pemupukan;

Bahwa Terdakwa dipekerjakan sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia sejak bulan Oktober 2012 dan diberikan oleh perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia kepada Terdakwa setiap bulan sebesar Rp.3.906.050,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) dan Terdakwa tidak ada mendapat uang premi setiap bulan dari perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia dan untuk membawa atau melangsir 2 (dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut, yang mana Terdakwa a.n. IRWANSYAH melakukan dengan cara membawa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut menuju keluar dari areal perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut dan akibat terjadinya tindak pidana penggelapan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut yang Terdakwa lakukan tersebut yang mana pihak perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia mengalami kerugian materi yang ditaksir sekitar Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 2/(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut ialah agar 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik PT. Eastern Sumatera Indonesia dapat Terdakwa miliki selanjutnya pupuk tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat kampung yang ingin membeli pupuk dengan harga murah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan lain-lain Bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipekerjakan sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit PT. Eastern Sumatera Indonesia sejak bulan Oktober 2012 dan diberikan oleh perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia kepada Terdakwa setiap bulan sebesar Rp.3.906.050,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) dan Terdakwa tidak ada mendapat uang premi setiap bulan dari perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia dan untuk membawa atau melangsir 2 (dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg milik perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut, yang mana Terdakwa a.n. IRWANSYAH melakukan dengan cara membawa 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut menuju keluar dari areal perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia tersebut dan akibat terjadinya tindak pidana penggelapan 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg tersebut yang Terdakwa lakukan tersebut yang mana pihak perkebunan PT. Eastern Sumatera Indonesia mengalami kerugian materi yang ditaksir sekitar Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur "Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya" telah terbukti dan terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana pada dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dimana Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri serta kerugian yang dialami pihak PTPN IV Dolok Ilir masih tergolong relative sedikit, sehingga lamanya penjatuhan pidana yang paling tepat bagi diri Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg, yang diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pihak PT. Eastern Sumatera Indonesia, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin : KEV2E1115548, dengan nomor Rangka : MH1KEV217YK116111, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Eastern Sumatera Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2(dua) sak pupuk merek TSP dengan beratnya sekira 100(seratus) Kg,

Dikembalikan kepada pihak PT. Eastern Sumatera Indonesia

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Mesin : KEV2E1115548, dengan nomor Rangka : MH1KEV217YK116111

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, DR. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amiruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 27Halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aries Kata Ginting, S.H.

DR. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H., M.H.